



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. No. 01 Kota Jantho (23918)

Telepon (0651) 92156, Fax. (0651) 92389

Website : www.dindikacehbesar.org Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MADRASATUL QUR'AN KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penetapan pendirian sekolah melalui Keputusan Ketua Yayasan Madrasatul Qur'an Aceh Nomor 002/YMQ/VI/2016 tentang Pendirian Sekolah SMP-IT Madrasatul Qur'an Aceh;

b. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada SMP-IT Madrasatul Qur'an telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan perlu dikeluarkan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Perubahan Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP-IT MADRASATUL QUR'AN.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada SMP-IT Madrasatul Qur'an Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;

KEDUA : SMP-IT Madrasatul Qur'an berstatus Swasta, dalam pelaksanaannya wajib membuat Laporan Penyelenggaraan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar U.p Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, maka Pemberian Izin akan dicabut;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi Kota Jantho

Pada tanggal 12 Februari 2018 M
26 Jumadil Awal 1439 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR 7



Des RAZALL

Pembina Utama Muda

NIP. 19600511 199503 1 001



YAYASAN MADRASATUL QUR'AN ACEH

مؤسسة مدرسة القرآن اchesية

Jln. Laksamana Malahayati Km. 6,5 Desa Baet Kec. Baitussalam- Aceh Besar madrasatulquran.aceh@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN MADRASATUL QUR'AN ACEH Nomor : 002 / YMQA / VI / 2016

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SMP-IT MADRASATUL QUR'AN KETUA PENGURUS YAYASAN MADRASATUL QUR'AN ACEH (YMQA)

- Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta Menghadapi globalisasi dan transfanisasi dunia, maka Yayasan Madrasatul Qur'an Aceh perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga YMQA Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelembagaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama YMQA
Nama : SMP-IT MADRASATUL QURAN
Lokasi : Jalan Laksamana Malahayati Km. 6,5 Desa Baet
Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Baet
Pada tanggal : 06 Juni 2016
Ketua Yayasan

Yayasan Madrasatul Qur'an Aceh



MASYKUR HALIM, S.Pd.I

Tembusan. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar
2. Arsip